

SANCTUARY

LAW FIRM

8 STRATEGIC SEO ARTICLES

Kumpulan Draf Artikel Optimization Engine untuk Client Proposal

Klien / Project: SEO Content Marketing Proposal

Target Audience: Corporate Clients, Business Owners & Investors

Tanggal Dibuat: 2026

Status: Final Review Draft

DAFTAR ISI ARTIKEL PROPOSAL

Dokumen ini berisi 8 draf artikel berorientasi SEO yang telah disusun secara terstruktur lengkap dengan Meta Description, Heading (H1-H3), Target Tag, serta Call-to-Action (CTA) halus yang mengarahkan prospek untuk berkonsultasi ke **Sanctuary Law Firm**.

TOPIK 1: KEPAILITAN & PKPU

Artikel 1: Syarat dan Prosedur Pengajuan PKPU Perusahaan di Indonesia

TOPIK 1: KEPAILITAN & PKPU

Artikel 2: Mengenal Peran dan Tugas Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit

TOPIK 2: KORPORASI & INVESTASI

Artikel 3: Pentingnya Legal Due Diligence (LDD) Sebelum Melakukan Transaksi Akuisisi

TOPIK 2: KORPORASI & INVESTASI

Artikel 4: Mitigasi Risiko Sengketa Bisnis Melalui Legal Drafting Kontrak yang Tepat

TOPIK 3: SENGKETA BISNIS & RESTRUKTURISASI

Artikel 5: Pengalihan Piutang (Cessie) Sebagai Solusi Penyelesaian Kredit Macet

TOPIK 3: SENGKETA BISNIS & RESTRUKTURISASI

Artikel 6: Strategi Menghadapi Sengketa Bisnis dan Litigasi Perdata Komersial

TOPIK 4: PERTANAHAN & PROPERTI

Artikel 7: Panduan Legal Due Diligence Pertanahan Sebelum Investasi Properti

TOPIK 4: PERTANAHAN & PROPERTI

Artikel 8: Penyelesaian Sengketa Akuisisi Lahan dan Ganti Rugi Pertanahan

Topik Utama: Kepailitan & PKPU (Artikel 1/2)

Meta Description: Pahami syarat, prosedur, dan perbedaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta kepailitan perusahaan di Pengadilan Niaga sesuai UU No. 37/2004.

Target Tags: [#PKPU](#) [#HukumKepailitan](#) [#PengadilanNiaga](#) [#RestrukturisasiUtang](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Syarat dan Prosedur Pengajuan PKPU Perusahaan di Indonesia: Panduan Hukum Lengkap

Dalam dunia bisnis yang dinamis, kondisi finansial perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Krisis likuiditas, dinamika pasar, hingga kegagalan arus kas dapat menyebabkan perusahaan mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai instrumen hukum bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang agar terhindar dari kepailitan.

Artikel ini membahas secara rinci mengenai syarat, prosedur, serta perbedaan mendasar antara PKPU dan kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apa Itu PKPU dan Apa Bedanya dengan Kepailitan?

Banyak pelaku usaha menganggap PKPU dan kepailitan adalah hal yang sama. Padahal, secara substansi dan tujuan hukum, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah sarana hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tujuan utama PKPU adalah **mencapai perdamaian** (homologasi) antara debitur dan para krediturnya melalui pengajuan rencana perdamaian.

Kepailitan

Sementara itu, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan bertujuan untuk membagikan aset debitur yang dilikuidasi kepada para kreditur sesuai dengan porsi hak masing-masing.

Aspek	PKPU	Kepailitan
Tujuan Utama	Restrukturisasi dan perdamaian	Likuidasi aset debitur
Pengelola Aset	Debitur bersama Pengurus	Kurator penuh
Luaran Akhir	Perjanjian Perdamaian / Homologasi	Eksekusi & Pemberesan Harta

Syarat Utama Pengajuan PKPU ke Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 37 Tahun 2004, pengajuan PKPU di Pengadilan Niaga harus memenuhi beberapa persyaratan formal dan material:

- **Memiliki Minimal Dua Kreditur:** Debitur harus memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur (kreditur konkuren, separatis, atau preferen).
- **Adanya Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih:** Minimal terdapat satu utang yang sudah melampaui tanggal jatuh tempo dan belum dilunasi.
- **Dapat Diajukan oleh Debitur maupun Kreditur:** Permohonan PKPU dapat diprakarsai langsung oleh debitur (voluntary petition) atau diajukan oleh kreditur.

Prosedur dan Tahapan Proses PKPU

Proses permohonan PKPU di Pengadilan Niaga berlangsung sangat cepat dan terikat batas waktu yang ketat berdasarkan ketentuan undang-undang:

[Pendaftaran Permohonan] → [Putusan PKPU Sementara (Max 45 Hari)] → [Rapat Verifikasi Piutang & Proposal] → [Voting Kreditur] → [PKPU Tetap / Homologasi]

1. Pendaftaran Permohonan ke Pengadilan Niaga

Permohonan didaftarkan melalui advokat terdaftar di Pengadilan Niaga pada wilayah hukum domisili termohon atau debitur.

2. Putusan PKPU Sementara

Apabila permohonan diajukan oleh debitur, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 hari harus mengabulkan PKPU Sementara. Masa PKPU Sementara berlangsung paling lama 45 hari.

3. Rapat Verifikasi Piutang dan Pemungutan Suara (Voting)

Selama masa PKPU Sementara, Tim Pengurus melakukan verifikasi klaim tagihan dari seluruh kreditur. Debitur menyusun dan mempresentasikan proposal perdamaian.

4. Penetapan PKPU Tetap atau Homologasi

Jika para kreditur menyetujui proposal perdamaian melalui mekanisme voting, Pengadilan Niaga akan memberikan putusan Homologasi (pengesahan perdamaian). Jangka waktu maksimal PKPU adalah 270 hari.

Tantangan dan Strategi dalam Menghadapi Proses PKPU

Menjalani proses PKPU membutuhkan presisi hukum dan kecermatan tinggi. Tantangan utama meliputi penyiapan draf rencana perdamaian yang realistis, proses verifikasi piutang yang rumit, serta batas waktu hukum yang sangat ketat.

Konsultasikan Permasalahan PKPU & Restrukturisasi Bersama Kami

Memahami seluk-beluk hukum kepailitan dan PKPU adalah langkah penting untuk melindungi nilai aset perusahaan. Tim **Sanctuary Law Firm** siap membantu dengan dukungan advokat dan Kurator bersertifikat resmi (AKPI & PERADI).

Email: info@sanctuarylaw.co.id | Telepon: 081 229 000 930 | Web: sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Kepailitan & PKPU (Artikel 2/2)

Meta Description: Penjelasan komprehensif mengenai fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kurator bersertifikat dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai hukum Indonesia.

Target Tags:

#PeranKurator

#Kepailitan

#PengurusanHartaPailit

#HukumBisnis

#SanctuaryLawFirm

Mengenal Peran dan Tugas Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit

Proses kepailitan dalam dunia hukum bisnis Indonesia kerap kali menjadi jalan terakhir ketika penyelesaian utang piutang tidak lagi menemui titik temu. Saat sebuah perusahaan atau perorangan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh penguasaan dan pengelolaan atas harta kekayaan debitur dialihkan kepada pihak independen yang ditunjuk oleh negara, yaitu **Kurator**.

Bagaimanakah fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seorang kurator dalam perkara kepailitan? Artikel ini mengulas secara lengkap peran strategis kurator dalam menjaga keseimbangan hak antara debitur dan para kreditur.

Siapa Itu Kurator?

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Untuk dapat diangkat sebagai Kurator perseorangan, seseorang harus memenuhi kualifikasi ketat:

- Merupakan Advokat atau Akuntan Publik yang memiliki keahlian khusus di bidang kepailitan.
- Terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Merupakan anggota aktif dari organisasi kurator yang diakui, seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Tugas dan Tanggung Jawab Utama Kurator

Tugas kurator secara umum terbagi menjadi dua tahap besar: **Pengurusan** (Management) dan **Pemberesan** (Liquidation).

[Putusan Pailit] → [Sita Umum Aset] → [Verifikasi Piutang] → [Insolvensi] → [Pemberesan / Pelelangan Aset] → [Pembagian Hasil]

1. Pengamanan dan Inventarisasi Harta Pailit (Boedel Pailit)

Langkah awal kurator adalah mengamankan seluruh aset milik debitur pailit, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak melalui penyegelan dan inventarisasi.

2. Pencatatan dan Verifikasi Piutang

Kurator mengundang seluruh kreditur untuk mendaftarkan klaim tagihan dan menguji keabsahan tagihan berdasarkan bukti dokumen yang sah.

3. Pelaksanaan Going Concern (Jika Memungkinkan)

Dalam situasi tertentu, kurator dapat melanjutkan usaha debitur (going concern) untuk sementara waktu guna mempertahankan nilai ekonomis perusahaan.

4. Pemberesan dan Pelelangan Aset

Jika debitur berada dalam keadaan insolvensi, kurator bertugas menjual seluruh harta pailit melalui Lelang Eksekusi Publik (KPKNL) atau penjualan di bawah tangan.

5. Pembagian Hasil Likuidasi kepada Kreditur

Uang hasil penjualan aset dibagikan berdasarkan kasta kreditur: Kreditur Preferen (pajak/buruh), Kreditur Separatis (pemegang jaminan), dan Kreditur Konkuren (kreditur biasa).

Pentingnya Independensi dan Profesionalisme Kurator

Seorang kurator dituntut untuk menjunjung tinggi independensi dan integritas. Setiap tindakan pengurusan dan pemberesan wajib dilaporkan secara berkala dan dipertanggungjawabkan di hadapan Hakim Pengawas.

Layanan Kurator & Penasihat Hukum Kepailitan Profesional

Sanctuary Law Firm memiliki tim advokat dan Kurator bersertifikat resmi (AKPI) yang berpengalaman dalam mengelola perkara kepailitan, penanganan aset, hingga restrukturisasi utang korporasi skala nasional.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Korporasi & Investasi (Artikel 1/2)

Meta Description: Pahami pentingnya Legal Due Diligence (LDD) atau uji tuntas hukum sebelum melakukan transaksi merger, akuisisi, dan investasi perusahaan di Indonesia.

Target Tags: [#LegalDueDiligence](#) [#AuditHukum](#) [#MergerAkuisisi](#) [#HukumKorporasi](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Pentingnya Legal Due Diligence (LDD) Sebelum Melakukan Transaksi Akuisisi Perusahaan

Dalam lanskap bisnis dan investasi modern, keputusan untuk melakukan ekspansi melalui merger, akuisisi, maupun penyertaan modal (joint venture) membawa potensi keuntungan yang besar sekaligus risiko hukum yang berlipat ganda. Mengakuisi sebuah perusahaan tanpa pemahaman mendalam atas legalitas target investasi ibarat membeli kucing dalam karung.

Guna meminimalkan risiko tersebut, mekanisme **Legal Due Diligence (LDD)** atau Uji Tuntas Hukum menjadi instrumen wajib yang harus dijalankan sebelum transaksi disepakati.

Apa Itu Legal Due Diligence (LDD)?

Legal Due Diligence adalah proses investigasi dan pemeriksaan hukum secara komprehensif, kritis, dan mendalam yang dilakukan oleh konsultan hukum independen terhadap suatu perusahaan target atau objek transaksi. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko dan liabilitas hukum yang tersembunyi.

Cakupan Utama Pemeriksaan Legal Due Diligence

[Legalisasi Korporasi] → [Izin & Kepatuhan] → [Perjanjian Komersial] → [Aset & Properti] → [Ketenagakerjaan & Sengketa]

1. Anggaran Dasar dan Dokumen Korporasi

Pemeriksaan keabsahan pendirian PT, Akta Pendirian, perubahannya, susunan pemegang saham, Direksi, dan Pengesahan Kemenkumham.

2. Perizinan dan Kepatuhan Regulasi

Memastikan perusahaan target memiliki seluruh izin usaha (NIB, Izin Usaha Industri, AMDAL) dan mematuhi regulasi lokal.

3. Material Contracts (Perjanjian Penting)

Peninjauan terhadap kontrak kredit bank, perjanjian dengan pemasok, distribusi, serta klausul change of control.

4. Kepemilikan Aset dan Properti

Verifikasi kepemilikan aset tak bergerak (SHM/HGB) serta Kekayaan Intelektual (merek/paten) untuk memastikan tidak ada sengketa.

5. Ketenagakerjaan & Sengketa Hukum

Pemeriksaan kepatuhan undang-undang ketenagakerjaan serta identifikasi apakah perusahaan sedang terlibat dalam litigasi perdata, pidana, atau PHI.

Mengapa LDD Sangat Krusial Bagi Investor?

- **Mitigasi Risiko Kerugian Finansial:** Mengungkap potensi kewajiban terselubung seperti tunggakan pajak.
- **Dasar Penentuan Valuasi:** Temuan LDD menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian harga beli.
- **Landasan Penyusunan Kontrak Transaksi:** Menjadi dasar klausul jaminan (warranties) dan ganti rugi (indemnity) dalam SPA.

Jasa Legal Due Diligence & Audit Hukum Korporasi

Sanctuary Law Firm menyediakan jasa Legal Due Diligence korporasi menyeluruh untuk membantu investor eksekusi transaksi merger dan akuisisi secara aman dan terstruktur.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Korporasi & Investasi (Artikel 2/2)

Meta Description: Panduan praktis menyusun dan meninjau kontrak bisnis korporasi guna menghindari risiko sengketa wanprestasi di kemudian hari.

Target Tags: [#DraftingKontrak](#) [#PerjanjianBisnis](#) [#HukumKontrak](#) [#KonsultanHukum](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Mitigasi Risiko Sengketa Bisnis Melalui Legal Drafting Kontrak yang Tepat

Dalam dunia usaha, kontrak atau perjanjian bisnis adalah fondasi utama yang mengikat hak dan kewajiban para pihak yang bekerjasama. Keberadaan kontrak tertulis yang sah secara hukum adalah sarana utama untuk memberikan kepastian bisnis dan mencegah tuduhan wanprestasi.

Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan **Pasal 1320 KUHPerdara**, kontrak bisnis wajib memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian:

1. **Kesepakatan Para Pihak:** Adanya persetujuan bebas tanpa paksaan atau penipuan.
2. **Kecakapan Bertindak:** Para pihak memiliki kewenangan hukum bertindak mewakili entitas.
3. **Suatu Hal Tertentu:** Objek perjanjian jelas dan dapat ditentukan.
4. **Sebab yang Halal:** Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum.

Klausul-Klausul Krusial dalam Kontrak Bisnis Korporasi

[Negosiasi Awal] → [Drafting Klausul Protektif] → [Review & Risk Assessment] → [Penandatanganan]

1. Scope of Work & Hak-Kewajiban Detail

Penjabaran rincian pekerjaan, hak, kewajiban, serta tenggat waktu pelaksanaan secara spesifik.

2. Klausul Wanprestasi dan Sanksi

Mengatur kriteria pelanggaran perjanjian, mekanisme somasi, serta denda keterlambatan.

3. Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Menentukan batas maksimal ganti rugi finansial yang wajib ditanggung salah satu pihak.

4. Klausul Force Majeure & Dispute Resolution

Mengatur kondisi keadaan memaksa serta menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa (Pengadilan atau Arbitrase BANI).

Layanan Legal Review & Contract Drafting Perusahaan

Sanctuary Law Firm siap membantu peninjauan, penyusunan, dan negosiasi klausul kontrak bisnis untuk memastikan perlindungan hukum maksimal bagi korporasi Anda.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Sengketa Bisnis & Restrukturisasi (Artikel 1/2)

Meta Description: Ulasan hukum mengenai mekanisme Cessie (pengalihan piutang atas nama) sebagai solusi efektif penyelesaian kredit macet dan piutang bermasalah korporasi.

Target Tags:

#Cessie

#PengalihanPiutang

#PenagihanUtang

#SengketaBisnis

#SanctuaryLawFirm

Pengalihan Piutang (Cessie) Sebagai Solusi Penyelesaian Kredit Macet Korporasi

Tunggakan piutang atau kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) merupakan salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas arus kas perusahaan. Ketika penagihan mandiri tidak membuahkan hasil, mekanisme hukum **Cessie** (Pengalihan Piutang) dapat menjadi solusi penyelesaian cepat.

Apa Itu Cessie dan Dasar Hukumnya?

Cessie adalah perbuatan hukum pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionariss). Dasar hukumnya diatur secara tegas dalam **Pasal 613 KUHPerdara** yang mensyaratkan adanya Akta Otentik atau Akta di Bawah Tangan.

[Kreditur Lama] — (Akta Cessie) —> [Kreditur Baru] — (Notifikasi) —> [Debitur]

Manfaat Cessie Bagi Korporasi

- **Pembersihan Neraca Keuangan:** Menghapus kriteria kredit macet dari laporan keuangan.
- **Pencairan Likuiditas Cepat:** Mendapatkan dana segar secara instan dari pembeli piutang.
- **Efisiensi Operasional:** Mengalihkan beban biaya penagihan hukum kepada pihak profesional.

Syarat Efektifnya Cessie Terhadap Debitur

Agar Cessie mengikat secara hukum, pengalihan wajib dituangkan dalam Akta Cessie serta **diberitahukan secara resmi (betekening)** atau disetujui oleh debitur. Tanpa pemberitahuan resmi, pembayaran debitur ke kreditur lama tetap dianggap sah.

Konsultasi Pemulihan Piutang Bermasalah & Cessie

Sanctuary Law Firm berpengalaman membantu lembaga keuangan dan korporasi dalam merancang strategi pemulihan piutang (NPL) dan eksekusi Cessie secara aman.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | Telepon: 081 229 000 930 | Web: sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Sengketa Bisnis & Restrukturisasi (Artikel 2/2)

Meta Description: Strategi penanganan sengketa komersial dan litigasi perdata bisnis guna melindungi reputasi dan aset korporasi di Pengadilan.

Target Tags: [#LitigasiBisnis](#) [#SengketaKomersial](#) [#AdvokatJakarta](#) [#HukumPerdata](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Strategi Menghadapi Sengketa Bisnis dan Litigasi Perdata Komersial

Perselisihan dalam dunia komersial adalah hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Litigasi bisnis yang tidak dikelola dengan strategi hukum yang matang berpotensi merusak reputasi dan mengganggu operasional utama perusahaan.

Jenis-Jenis Sengketa Komersial Utama

Sengketa bisnis perdata di Pengadilan Negeri terbagi menjadi dua kategori utama:

- **Gugatan Wanprestasi:** Terjadi akibat pelanggaran kesepakatan kontrak.
- **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):** Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, terjadi ketika ada tindakan melanggar hukum yang merugikan pihak lain.

Tahapan Strategis Penanganan Litigasi Bisnis

1. **Audit Bukti (Evidence Gathering):** Mengumpulkan korespondensi, faktur, dan kontrak sesuai Pasal 1865 KUHPerdata.
2. **Pengiriman Somasi:** Menyampaikan teguran hukum sebagai bukti iktikad baik dan bukti wanprestasi.
3. **Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag):** Mengunci aset tergugat agar gugatan tidak sia-sia.

Parameter	Pengadilan Negeri (Litigasi)	Arbitrase (BANI)
Sifat Persidangan	Terbuka untuk umum	Tertutup & Rahasia (Confidential)
Putusan	Tersedia Banding & Kasasi	Final dan Mengikat (Final & Binding)

Pendampingan Advokat Litigasi Komersial

Tim advokat litigasi **Sanctuary Law Firm** siap mendampingi perusahaan Anda dalam penanganan sengketa perdata bisnis, gugatan wanprestasi, PMH, hingga arbitrase.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Pertanahan & Properti (Artikel 1/2)

Meta Description: Langkah-langkah pemeriksaan legalitas pertanahan (Legal Due Diligence) guna memastikan keamanan investasi properti korporasi di Indonesia.

Target Tags: [#LegalDueDiligenceTanah](#) [#HukumProperti](#) [#SengketaLahan](#) [#SertifikatTanah](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Panduan Legal Due Diligence Pertanahan Sebelum Investasi Properti Korporasi

Sektor pertanahan di Indonesia memiliki tingkat risiko hukum tinggi akibat sengketa tumpang tindih lahan. Pelaksanaan **Legal Due Diligence (LDD) Pertanahan** adalah langkah wajib sebelum penandatanganan akta jual beli dilakukan.

4 Pilar Utama Uji Tuntas Pertanahan

[Verifikasi Sertifikat] → [Pengecekan Resmi BPN] → [Kesesuaian Tata Ruang (RTRW)] → [Pemeriksaan Fisik]

1. Verifikasi Keabsahan Hak Atas Tanah

Mengecek jenis hak (SHM, HGB, HGU). Untuk entitas Perseroan Terbatas (PT), hak yang dapat dimiliki adalah HGB atau HGU.

2. Pengecekan Resmi di BPN

Memastikan sertifikat terdaftar sah, tidak dalam agunan Hak Tanggungan, serta tidak dalam status blokir sengketa.

3. Kesesuaian Tata Ruang (RTRW / KKPR)

Memastikan peruntukan zona tanah sesuai dengan rencana kegiatan usaha (industri/komersial) bukan jalur hijau.

4. Pemeriksaan Penguasaan Fisik Lahan

Memastikan tidak ada klaim garapan pihak ketiga tanpa hak serta memverifikasi riwayat kepemilikan (chain of title).

Layanan Audit Hukum Pertanahan & Properti

Sanctuary Law Firm menyediakan jasa Legal Due Diligence Pertanahan dan pendampingan akuisisi lahan skala besar untuk memastikan aset properti Anda clean and clear.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id

Topik Utama: Pertanahan & Properti (Artikel 2/2)

Meta Description: Ulasan hukum mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan lahan dan klaim ganti rugi pertanahan untuk proyek infrastruktur dan korporasi.

Target Tags: [#SengketaPertanahan](#) [#GantiRugiLahan](#) [#EminentDomain](#) [#HukumProperti](#)
[#SanctuaryLawFirm](#)

Penyelesaian Sengketa Akuisisi Lahan dan Ganti Rugi Pertanahan di Indonesia

Pengadaan lahan untuk proyek komersial maupun infrastruktur sering kali berbenturan dengan sengketa besaran ganti rugi dan klaim tumpang tindih kepemilikan.

Mekanisme Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan

1. **Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian:** Musyawarah antara pembebas lahan dan pemilik tanah berdasarkan penilaian Appraisal independen.
2. **Gugatan Keberatan ke Pengadilan Negeri:** Pengajuan keberatan atas nilai ganti rugi dalam jangka waktu 14 hari kerja.
3. **Penitipan Ganti Rugi (Konsinyasi):** Penitipan uang ganti rugi secara resmi di Pengadilan Negeri jika terdapat sengketa kepemilikan, sehingga pelepasan hak dapat dieksekusi.

Pendampingan Hukum Pengadaan Lahan & Sengketa Properti

Sanctuary Law Firm berpengalaman menangani sengketa pertanahan, pendampingan akuisisi lahan, serta representasi sidang konsinyasi di Pengadilan.

Email: info@sanctuarylaw.co.id | **Telepon:** 081 229 000 930 | **Web:** sanctuarylaw.co.id